

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

Noviar Ramadhany Biesse Putri¹

Abstract

The purpose of this study is to describe problems related to environmental protection and management that occur in Minggirsari Village. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study found that in Minggirsari Village there are many tourist attractions where tourists can enjoy these tourist destinations. However, there are various kinds of problems regarding the environment of these tourist attractions. There are various tourist attractions that still do not have a clear permit. Then there are various empty buildings even though if these buildings are addressed they can potentially become buildings that can be used as tourist attractions. Referring to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, local governments can manage the place into a clean tourist spot while taking into account the aspirations of the community and being participatory by involving all interested parties in environmental management so that the place can be attractive. the attention of the tourists. Going forward to the government and local governments, it is recommended that in issuing provisions in the form of environmental permits, they should always pay attention to human needs and environmental limitations in meeting current and future needs based on the concept of sustainable development that is environmentally sound through accurate and responsible environmental assessment and analysis answer.

Keywords: environment; licensing; tourist attraction

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Desa Minggirsari. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa di Desa Minggirsari terdapat banyak sekali tempat wisata di mana para wisatawan dapat menikmati destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, terdapat berbagai macam permasalahan mengenai lingkungan dari tempat wisata tersebut. Terdapat berbagai tempat wisata yang masih belum memiliki izin yang jelas. Kemudian terdapat berbagai bangunan yang kosong padahal jika bangunan tersebut dibenahi dapat berpotensi sebagai bangunan yang dapat dijadikan objek wisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah dapat mengelola tempat tersebut menjadi tempat wisata yang bersih dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan agar tempat tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan. Ke depan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: lingkungan; perizinan; tempat wisata

Pendahuluan

Pariwisata telah diakui berperan penting dalam pembangunan karena memberikan dampak terhadap perekonomian suatu negara atau daerah yang menjadi objek wisata. Menurut undang-undang, pariwisata adalah segala macam kegiatan wisata yang dilayani oleh pemerintah, masyarakat, atau pengusaha beserta fasilitasnya. Pariwisata dan kegiatan pendukungnya merupakan salah satu sektor yang memiliki peran dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah di mana pada akhirnya memberi kontribusi bagi pendapatan suatu daerah dan masyarakat.

Lalu, ada beberapa karakteristik unggul dari sektor pariwisata atau industri keparawisataan, yang pertama yaitu sektor keparawisataan yang di mana sebuah industri mempunyai keterkaitan rantai nilai (*multiplier effect*) yang sangat panjang dan mampu menjalin sinergi pertumbuhan dengan berbagai usaha mikro termasuk kegiatan *home industry*.

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | noviarramadhany2@gmail.com.

Kedua, usaha kepariwisataan mampu menyerap banyak sumber daya setempat (*local resources based*) dan utamanya berbahan baku yang relatif tidak pernah habis atau terbaharui. Terakhir, yaitu industri keparawisataan yang di mana tidak ada *over supply* karena mempunyai karakteristik produk yang khas, dan tidak terpengaruh oleh situasi resesi atau krisis ekonomi pada suatu negara. Ketiga karakteristik dari sektor pariwisata tersebut sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun daerah yang menjadi objek wisata.

Adapun pada tempat wisata kondisi lingkungan sangatlah penting, di mana lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Lingkungan yang sehat menunjukkan tingkat kepedulian warga masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan perlindungan akan kelestarian lingkungan dalam usaha menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan sejahtera, di mana juga tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan, "Setiap orang hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa kebutuhan akan lingkungan yang sehat merupakan hak asasi setiap orang.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32/2009) sebagai hukum fungsional menyediakan 3 (tiga) macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting (Herlina 2017). Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. ('PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DALAM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA' 2016) Dampak positifnya yakni bahwa setiap pembangunan memberikan nilai tambah pada masyarakat yang dapat berupa peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup, sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, di mana hal tersebut sebagai akibat dari pesatnya pembangunan dan keserakahan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alamnya.

Adapun salah satu ancaman bagi lingkungan hidup adalah adanya paradigma bahwa kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan, serta permasalahan sosial ekonomi lainnya.

Secara normatif, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi dan kemampuannya. (Luh and Miarmi [n.d.]) Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alamnya tidak hanya diperuntukan untuk dinikmati di masa sekarang saja, akan tetapi wajib untuk memperhatikan kehidupan di masa mendatang, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan serta sumber daya alamnya, sudah sewajarnya dilakukan suatu tindakan pencegahan dan pengendalian akan dampak negatif pembangunan melalui peran

serta aktif dari para pihak sebagai *stakeholders* dalam pembangunan, seperti unsur masyarakat, investor, dan pemerintah.

Sebagai contoh, di Desa Minggrisari terdapat banyak tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, dan juga ada pula tempat wisata yang kurang diminati oleh wisatawan. Karena sayangnya, banyak tempat atau bangunan yang harusnya berpotensi besar untuk menjadi tempat wisata dalam menarik perhatian wisatawan, akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh desa tersebut, yang mana dapat dengan izin bangunannya ataupun kebersihan lingkungannya.

Pada jurnal ini akan memaparkan mengenai strategi pengembangan lingkungan dalam mewujudkan desa wisata di Desa Minggirsari. Di mana tanggung jawab mengenai lingkungan sekitar bukan dari aparat desa saja, tetapi seluruh warga masyarakat. Ini sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, kebutuhan akan lingkungan yang sehat menjadi hak asasi setiap orang. Oleh karena itu, pemerintahan Desa Minggirsari berkewajiban dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Perbandingan penelitian pertama yaitu jurnal berjudul "Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup" yang ditulis oleh Vica J. E. Saija, membahas tentang bagaimanakah implementasi yang terjadi dari wewenang pemberian izin pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah. (Saija 2014) Penelitian kedua yaitu jurnal berjudul "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan" yang ditulis oleh Anih Sri Suryani, membahas tentang perizinan lingkungan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja serta dampak dari diberlakukannya penerapan undang-undang tersebut terhadap kelestarian lingkungan. (Suryani 2020) Penelitian ketiga yaitu jurnal berjudul "*Omnibus Law* dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan" yang ditulis oleh A. Sudarwanto, Al Sentot Kharisma, dan Dona Budi, membahas tentang analisis terkait substansi izin lingkungan dalam *Omnibus Law* yang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. (SUDARWANTO and Kharisma 2020) Adapun yang ditulis saat ini yaitu membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengaturan terkait pemberian izin lingkungan berdasarkan UU No. 32/2009.

Desa Minggirsari mempunyai potensi besar untuk menjadi desa wisata yang dapat ramai dikunjungi oleh para wisatawan, di mana desa ini menyajikan keindahan alam serta budayanya yang masih kental akan kearifan lokalnya. Akan tetapi, potensi tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal karena adanya hambatan baik dari sumber daya manusianya yang kurang memanfaatkan bangunan tersebut agar dapat menjadi tempat wisata, serta belum optimalnya perizinan terkait lingkungan yang harusnya dilakukan oleh aparat pemerintah desa untuk beberapa bangunan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin membahas permasalahan mengenai apa yang dibutuhkan oleh Desa Minggirsari dalam mewujudkan desa wisata untuk mendapatkan perizinan lingkungan terkait bangunan yang akan dijadikan obyek wisata?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual.(Marzuki 2013) Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang dan sumber hukum sekunder, yaitu berupa jurnal ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Desa Minggirsari yang terletak di Kabupaten Blitar ini memiliki tujuan untuk mencapai desa wisata. Desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU No. 10/2009). Desa wisata sendiri dapat diartikan sebagai desa yang dengan sengaja dibangun yang secara alami dan memiliki kemampuan untuk menarik pengunjung atau wisatawan karena ketersediaan potensi alam dan budayanya.

Kemampuan alami desa dalam memanfaatkan potensi alam dan adanya sumber daya manusia yang tercukupi, berperan sebagai pelaku kegiatan wisata. Hal ini sesuai dengan metode pengembangan desa yaitu partisipasi masyarakat, di mana seluruhnya dilakukan oleh masyarakat desa, dimulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan, evaluasi hingga eksekusi.(Blitar [n.d.]) Di Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya mengembangkan sektor wisata budaya, sebagaimana diketahui bahwa Negara Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak, ini bisa menjadi destinasi wisata yang menarik demi mengenalkan dan mengembangkan potensi wisata budaya yang ada di Indonesia. Sayangnya pengelolaan serta sarana promosi pariwisata yang kurang optimal menyebabkan wisata budaya masih banyak yang kurang dalam menarik minat wisatawan, di mana dalam pengembangan pariwisata erat kaitannya dengan lingkungan hidup serta sumber daya.(Noviani and others 2018)

Jika dilihat dari sisi teori kewenangannya, penegakan hukum administrasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan kewenangan administrasi sesuai dengan atribusi atau delegasi oleh Undang-Undang.(Hasyim and Mardhatillah 2020) Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32/2009 jo UU No. 23/1997), di mana dengan terbitnya undang-undang tersebut ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana dari struktur undang-undang tersebut lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum.(Siahaan 2021) Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32/2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian tersebut bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungannya dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. Adapun kaitannya dengan konsep lingkungan, pembahasan mengenai mutu lingkungan sangat penting, karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk mencapai

tujuan pengelolaan lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan pada dasarnya adalah pembahasan tentang mutu lingkungan.

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan satu sama lain, negara sebagai penjamin memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, gangguan atas hak milik perorangan, dan lainnya. Melindungi hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup dan sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai salah satu tujuan pembangunan Indonesia, kemudian pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 32/2009 menyatakan bahwa, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Kegiatan pembangunan dengan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Adapun pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang yang dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. (Anto Hidayat 2012)

Adapun mengenai pembangunan berkelanjutan yaitu merupakan pembangunan yang sejatinya dapat berlangsung secara terus menerus, serta dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini dengan tanpa mengorbankan hak-hak pemenuhan kebutuhan generasi dimasa mendatang, di mana untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan maka unsur-unsur pendukung pembangunan, seperti sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan, maupun sumber daya manusianya, diperlukan dalam keadaan berimbang, dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang.

Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan UU No. 32/2009

Adapun potensi sektor pariwisata di Kota Blitar masih terus digali serta dikembangkan lebih lanjut, untuk itu lekatnya hubungan antara pembangunan berwawasan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga konsepsi keduanya diintegrasikan dalam UU No. 23/1997 dalam istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 23/1997 yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah “Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan”.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan terkandung dua konsep pokok, yaitu, konsep “kebutuhan” yang memerlukan prioritas penanganan, dan konsep “keterbatasan” kemampuan lingkungan hidup dalam memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berkaitan dengan kondisi tersebut, dalam pembangunan

berkelanjutan perlu dikembangkan pola tata ruang yang menyeraskan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh perkembangan kependudukan yang serasi. (Lase and others 2021)

Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Tata guna lahan dikembangkan dengan memberikan perhatian khusus pada pencegahan penggunaan lahan pertanian produktif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. (Nazaruddin and Manfarisyah 2019) Jika dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi lebih dari itu yaitu mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan. Dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit dalam bentuk ketetapan. (Kiptiah 2021) Salah satu bentuk ketetapan tersebut adalah izin.

Konsep perizinan didefinisikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang di mana mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan pernyataan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (Patel 2019) Berkaitan dengan izin berarti memiliki tujuan yaitu menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengemudikan tingkah laku para warga. (Situmeang 2020)

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk ketetapan yang bersifat konstitutif, yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan. Sjachran Basah menyebutnya sebagai "ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan" (*beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, di mana bahwa izin tersebut sebagai suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga apabila dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

Menurut Pasal 14 huruf g UU No. 32/2009 menyatakan bahwa, izin merupakan salah satu dari beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLUP), wajib memiliki izin lingkungan. (Thahir 2021) Dalam kaitan ini pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam upayanya mengusahakan kesejahteraan sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan peran ini pemerintah maupun pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi dan pendelegasian

wewenang dalam bidang lingkungan hidup wajib melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipasif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (Luh and Miarmi [n.d.]

Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin lingkungan wajib bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menciptakan kepastian hukum, memperhatikan kepentingan umum, serta merespon aspirasi masyarakat yang terkena dampak dari perbuatan mengeluarkan izin bersangkutan untuk mewujudkan keadilan. Sehingga bisa dirasakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan prinsip otonomi, di mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dalam melaksanakan fungsi menciptakan kesejahteraan sosial dan peningkatan mutu hidup masyarakat, pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan amanat UUD NRI 1945, pemerintah daerah memegang peran yang sangat strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. (Johar 2021)

Pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri secara mandiri. (Hariyanto 2020) Tujuannya dalam sisi lingkungan, pemerintah daerah bisa lebih dekat kepada hubungan masyarakat dengan lingkungan. Kewenangannya adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945), baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian, perbedaannya hanya pada tingkat kebebasan dan kemandirian. (Susanto 2015)

Diterapkan pada konsep hukum lingkungan, otonomi daerah memiliki peran sangat penting terutama dalam hal mengatur wilayah secara mandiri berdasarkan karakteristik lingkungan hidupnya masing-masing. (Suharjono 2014) Karakteristik lingkungan hidup satu wilayah dengan wilayah lain tentu memiliki perbedaan terutama pada segi geografisnya. Otonomi daerah memiliki kaitan erat dengan karakteristik pembangunan, yang menjadi parameter akan pembangunan berkelanjutan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah. (Sabardi 2014) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara hak dan kewajiban yang diatur dalam UU No. 32/2009 terutama pada sisi yuridis administrasi. (Sutrisno 2013) Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, dan administrasi lain berdasarkan kewenangan daerah yang menjadi obyek kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Fatanen 2021)

Permasalahan mulai timbul dengan semakin gencarnya manusia merencanakan pembangunan disemua sektor kehidupan, baik sarana maupun prasana. Dengan tujuan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan layak, pembangunan infrastruktur terus dikebut, di mana hal ini sangat berdampak bagi keberadaan lingkungan dan ekosistem disekitar, misalnya dengan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, semakin banyak pula pabrik

dan industri makanan yang berkembang. Industri yang semakin banyak ini menghasilkan limbah yang tidak sedikit yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran yang parah. (Yonathan Pongtuluran 2021), sehingga dampaknya juga kembali pada masyarakat sekitar industri tersebut, di mana hak nya untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang baik dan sehat (*the right to healthy environment*) terlanggar.

Adapun mengenai hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup telah tercantum pada Pasal 65 UU No. 32/2009 yang berisi lima hak atas lingkungan. Di mana manusia mempunyai hak atas lingkungan, hak untuk mengelola dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, sebesar-besarnya untuk kemanfaatan umat manusia, sedangkan lingkungan sendiri juga mempunyai hak, hak untuk dijaga, dilestarikan, hak untuk dirawat sebagai mana mestinya, dan untuk memperoleh perlakuan baik dari manusia. Kesenambungan hak dan kewajiban antara manusia dan lingkungan ini kemudian menjadi hukum timbal balik, apabila manusia mengambil haknya atas lingkungan, tanpa meniadakan kewajiban untuk memberikan lingkungan atas haknya sendiri, maka kedua pihak akan mendapatkan keuntungan yang baik pula, manusia mendapatkan manfaat atas apa yang mereka eksplorasi dari lingkungan, lingkungan juga akan tetap baik dan sehat, karena tetap terjaga hak-haknya oleh manusia. Pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakatnya dari pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan terutama oleh pihak ketiga. Sebagai bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan, pemerintah juga harus bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa ketika ada pelanggaran diwilayah yuridiksinya, maka pihak-pihak yang terkena dampak akan memiliki akses terhadap pemulihan dampak tersebut secara efektif. (Mahyani 2019)

Adapun dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adanya penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 32/2009 di mana Menteri, Gubernur atau Bupati atau Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif, di mana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen Lingkungan Hidup No. 2/2013). Mengenai jenis-jenis sanksi administratif, pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan UU No. 32/2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP No.27/2012) namun dikarenakan Permen Lingkungan Hidup No. 2/2013 ini merupakan suatu pedoman maka penjelasan mengenai jenis sanksi administratif dilakukan secara lebih mendetail. Adapun jenis-jenis sanksi administratif yang diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 2/2013 meliputi sanksi berupa:

1. Teguran tertulis.
2. Paksaan pemerintah.
3. Pembekuan izin lingkungan.
4. Pencabutan izin lingkungan.
5. Denda administratif.

Kemudian pada Pasal 80 ayat (1) yang dimaksud dengan paksaan pemerintah sebagaimana dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, yakni berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. Pemindahan sarana produksi.
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.

- d. Pembongkaran.
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan. Terkadang banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan di tempat objek wisata yang mungkin disebabkan oleh pengaruh alam.

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan tercantum dalam Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 75 UU No. 32/2009.

Sedangkan, \penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Dalam hal ini Gubernur yang berwenang melakukannya atau melalui Peraturan Daerah, wewenang ini dapat diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati atau Walikota. Dan apabila ada pelanggaran tertentu yaitu seperti ada warga yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maka Kepala Daerah atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang.(Fitriadi 2021)

Maka dari itu, saat ini Pemerintah Kota Blitar bersama DPRD Kota Blitar sedang menyiapkan regulasi khusus yang mengatur tentang pariwisata, yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pariwisata dan Raperda tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda), di mana keberadaan dari kedua perda tersebut nantinya diharapkan bisa mendorong pengembangan pariwisata serta mendukung iklim investasi di Kota Blitar, dan dapat menjadi wadah yang mensinergikan kepentingan masyarakat dan pemerintah.(Blitar [n.d.]

Kesimpulan

Lingkungan hidup dengan hak asasi manusia memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana negara sebagai penjamin memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia. Dengan melindungi lingkungan hidup berarti juga melindungi hak asasi manusia dan sekaligus dapat digunakan untuk

mencapai pembangunan yang berkelanjutan sebagai salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Salah satunya di Desa Minggirsari, yang di mana cukup banyak bangunan yang dibiarkan kosong begitu saja dan tidak terawat dengan baik, serta cukup banyak objek wisata yang belum memiliki perizinan lingkungan, di mana izin tersebut merupakan instrumen pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan yang hendak dicapai dan merupakan salah satu instrumen dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dan izin tersebut harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya kepada pemerintah daerah, disarankan agar dapat mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan yang hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan masyarakat serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Anto Hidayat. 2012. 'Dimensi Kependudukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Tangerang Selatan', *Universitas Terbuka*
- Blitar, Pemerintah Kabupaten. [n.d.]. 'PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR'
- Fatanen, Ary. 2021. 'Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja', *Khazanah Hukum*, 3.1: 1-7 <<https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.10009>>
- Fitriadi, Ryan Akbar. 2021. 'Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup', *Syntax Idea*, 3.7 <<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1374>>
- Hariyanto, Hariyanto. 2020. 'Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3.2 <<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>>
- Hasyim, Moh. Hasyim, and Siti Ruhama Mardhatillah. 2020. 'ASAS OTONOMI DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN', *Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 <<https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.137>>
- Herlina, Nina. 2017. 'PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>>
- Johar, Olivia Anggie. 2021. 'Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15.1: 54 <<https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>>
- Kiptiah, Mariatul. 2021. 'Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Di Kabupaten Barito Kuala', *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.1 <<https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>>
- Lase, Satria Muhammad Nur, Aisyah Adinda, and Rizkia Diffa Yuliantika. 2021. 'Padjadjaran Law Review Padjadjaran Law Review', *Padjadjaran Law Review*, 9.1
- Luh, Ni, and Putu Miarmi. [n.d.]. 'KONSEP PERIJINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN'
- Mahyani, Ahmad. 2019. 'Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume 2, Nomor 1 Ahmad Mahyani', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.1: 47-54
- Nazaruddin, T, and M Manfarisyah. 2019. 'Rekonstruksi Politik Hukum Tata Ruang Kota Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal', *Prosiding Seminar Nasional ...*
- Noviani, Syafika Salsa, Annastasya Femylia, and Desa Reyog. 2018. 'KERAJINAN DADAK MERAK DI DESA PLUNTURAN': 76-85
- Patel. 2019. 'No Title No Title No Title', 12.1: 9-25
- 'PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DALAM

- HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA'. 2016. *LEX CRIMEN*, 5.5
- Sabardi, Lalu -. 2014. 'PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.1 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10120>>
- Saija, Vica J. E. 2014. 'WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP', *SASI*, 20.1 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.347>>
- Siahaan, Putri Nurmala Sari. 2021. 'Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012)', *Binamulia Hukum*, 10.1 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.293>>
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2020. 'HUKUM LINGKUNGAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN', *Res Nullius Law Journal*, 1.2 <<https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>>
- SUDARWANTO, AL SENTOT, and Dona Budi Kharisma. 2020. 'OMNIBUS LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>>
- Suharjono, Muhammad. 2014. 'PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.19 <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>>
- Suryani, Anis Sri. 2020. 'Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan', *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XII.20: 13-18
- Susanto, Mei. 2015. 'Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan Dan Undang-Undang Pelaksanaannya)', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2.3 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a11>>
- Sutrisno, Bambang. 2013. 'KERANCUAN YURIDIS KEWENANGAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.17 <<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.247>>
- Thahir, Thahir. 2021. 'Aspek Hukum Dalam Lingkungan Hidup', *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3.1 <<https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.13>>
- Yonathan Pongtuluran. 2021. 'Manajemen Sumber Daya Alam Dan Lingkungan', *Manajemen Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 1.Sumber Daya Alam